



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-7>

---

Volume 4 Issue 2: October 2022 – March 2023

Published Online: January 5, 2023

---

## Article

### Independensi dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

### The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia

**Farah Syah Rezah**

Universitas Muslim Indonesia // [farahsyahreza@umi.ac.id](mailto:farahsyahreza@umi.ac.id)

**Andi Tenri Sapada**

Universitas Muslim Indonesia // [anditenri.sapada@umi.ac.id](mailto:anditenri.sapada@umi.ac.id)

---

## How to cite:

Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 247-260.  
<https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the independence and accountability of the Constitutional Court in the constitutional system in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statute approach. The collection of primary, secondary, and tertiary legal materials is carried out using literature study techniques. The collected legal material is analyzed using qualitative data analysis methods to describe the problem and answer study purposes. The results show that the Constitutional Court acts as the interpreter and guardian of the constitution. In addition, the Constitutional Court also acts as a guardian of human rights, citizens' constitutional rights, and democracy. Furthermore, independence and accountability in a judicial process are like two sides of a coin. These cannot be separated because the two principles complement each other. Although the Constitutional Court has implemented duties and functions based on the principle of accountability. However, the independence of the Constitutional Court as the executor of Judicial Power has finally been lost. The Constitutional Court is now a judicial institution whose position is limited to sub-ordination from the other spheres of State Power which proposes Judges to fill in the Constitutional Court. Therefore, it is recommended that Constitutional Judges maintain their independence even though their positions result from proposals by other spheres of State Power. It is also recommended that the President and the House of Representatives uphold the mechanism of checks and balances between spheres of state power based on democratic principles. In this case, to realize the ideals of a law-based and democratic-based state for the sake of a more recognized national and state life.

**Keyword:** Accountability; Constitutional Court; Independence.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir dan pengawal konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pengawal hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, dan demokrasi. Lebih lanjut, independensi dan akuntabilitas dalam proses peradilan ibarat dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena kedua prinsip tersebut saling melengkapi. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip akuntabilitas. Namun, independensi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman akhirnya hilang. Mahkamah Konstitusi kini menjadi lembaga peradilan yang kedudukannya terbatas pada subordinasi dari lingkup kekuasaan negara lain yang mengusulkan Hakim untuk mengisi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Hakim Konstitusi tetap menjaga independensinya meskipun kedudukannya merupakan hasil usulan dari lingkup kekuasaan negara yang lain. Presiden dan DPR juga direkomendasikan untuk menjunjung tinggi mekanisme check and balance antar lingkup kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Dalam hal ini, untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokratis demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Independensi; Mahkamah Konstitusi.

## INTRODUCTION

In a state of law, all forms of Government action and citizens must be based on the law (Zainuddin & Salle, 2022). The law holds the highest command in the state because what leads is the law itself (Johnson & MacKay, 2015). This necessity is also expressly contained in Article 1 section (3) of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution), which regulates that "*Indonesia is a law-based state.*" So one of the consequences for the Government and citizens must be subject to a just law that relies on a constitution that positions all people equally before the law.

The existence of Judicial Power is one of the structures to guarantee the implementation of law

## PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, segala bentuk tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum. Hukum memegang komando tertinggi dalam negara karena yang memimpin adalah hukum itu sendiri. Keharusan ini juga secara tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang mengatur bahwa "*Indonesia adalah negara hukum.*" Maka salah satu akibatnya bagi Pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum yang adil yang bersandar pada konstitusi yang menempatkan semua orang sama di hadapan hukum.

Keberadaan Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu struktur untuk menjamin terselenggaranya

enforcement in a state ([Yafid & Muzakkir, 2020](#)). In this case, expressly contained in Article 24 section (1) of the 1945 Constitution, which regulates that:

*"The Judicial Power is an independent authority in organizing the judicature for the sake of law enforcement and justice."*

The realization of independence is one of the main principles in the organization of Judicial Power, especially for states based on law ([Hakim, 2018](#)). As stated by [Asshiddiqie \(2006\)](#), one of the basic principles of a law-based state is an independent and impartial judiciary.

Independence is a very principle and must be upheld in the organization of Judicial Power ([Suherman, 2019](#)). Therefore, there is no bargaining for judicial independence. In the history of the judiciary in Indonesia, the struggle to uphold the independence of the judiciary took a winding path ([Nofriandi, 2016](#)). Since Indonesia's independence, starting in 2004, Judicial Power has become genuinely independent and free from interference from other spheres of State Power. In this case, with the establishment of Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2004 on the Judicial Power, which was later repeated by Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 on the Judicial Power (hereinafter referred to as Law No. 48 of 2009).

Although the independence of the Judicial Power is a necessity, it must also be balanced with accountability. Accountability in the independence of Judicial Power is essential because independence and accountability in a judicial process are like two sides of a coin. These cannot be separated because the two principles complement each other. Independence without accountability will cause the Judge to act as he pleases ([Ghoffar, 2018](#)). In contrast, accountability without independence causes other spheres of State Power can and easily intervene in Judges.

As one of the spheres of State Power, Judicial Power is exercised by two high state institutions based on the constitutional system in Indonesia: a Supreme Court and a Constitutional Court.

The existence of a Constitutional Court is seen as a new hope to answer the complexities of the development of Indonesian constitutionalism. A Constitutional Court is the only institution with the constitutional authority to interpret and guard the application of the constitution ([Maulidi, 2017](#)).

The idea of establishing a Constitutional Court in Indonesia was born after the collapse of the New Order era and gained momentum when the Reformation era was in progress ([Qamar et al., 2014](#)). In this case, a Constitutional Court was formed as one of the executors of Judicial Power in Indonesia after enacting the Third Amendment to the 1945 Constitution. With the

penegakan hukum dalam suatu negara. Dalam hal ini, secara tegas dimuat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa:

*"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."*

Perwujudan independensi merupakan salah satu asas utama dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, khususnya bagi negara hukum. Seperti diungkapkan Asshiddiqie, salah satu prinsip dasar negara hukum adalah peradilan yang independen dan tidak memihak.

Independensi merupakan hal yang sangat prinsip dan harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, tidak ada tawar-menawar untuk independensi peradilan. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, perjuangan menegakkan independensi peradilan menempuh jalan yang berliku. Sejak kemerdekaan Indonesia, mulai tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman benar-benar independen dan bebas dari campur tangan lingkup Kekuasaan Negara lainnya. Dalam hal ini, dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009).

Walaupun independensi Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu keniscayaan, namun juga harus diimbangi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam Kekuasaan Kehakiman sangat penting karena independensi dan akuntabilitas dalam proses peradilan ibarat dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena kedua prinsip tersebut saling melengkapi. Independensi tanpa akuntabilitas akan menyebabkan Hakim bertindak sesuka hatinya. Sebaliknya, akuntabilitas tanpa independensi menyebabkan lingkup Kekuasaan Negara lain dapat dan dengan mudah mengintervensi Hakim.

Sebagai salah satu lingkup Kekuasaan Negara, Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga tinggi negara berdasarkan sistem ketatanegaraan di Indonesia: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai harapan baru untuk menjawab kompleksitas perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menafsirkan dan mengawal penerapan konstitusi.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia lahir setelah runtuhnya era Orde Baru dan mendapat momentum ketika era Reformasi sedang berlangsung. Dalam hal ini, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945. Dengan terbentuknya lembaga ini,

formation of this institution, Indonesia is positioned as the 78th country worldwide that has formed a Constitutional Court ([Puspitasari, 2014](#)).

The Constitutional Court, as one of the executors of Judicial Power, also uses the principles of independence and impartiality in carrying out its duties, functions, and authorities. Thus, the independence of the Constitutional Court is also the main requirement for law enforcement and justice.

However, some parties still consider the Constitutional Court an institution that is not independent. This assessment is inseparable from several legal incidents experienced by the Constitutional Judge. For example, the arrest cases of Constitutional Judge Akil Mochtar in 2013 and Patrialis Akbar in 2017 ([Yuliawati, 2017](#)).

In addition, Dadang Tri Sasongko, Secretary General of Transparency International Indonesia in [Saraswati \(2018\)](#) questioned the Constitutional Court's independence in 2018. Sasongko assessed Arief Hidayat, as Head of the Constitutional Court at that time, was lobbying politics with the Commission Three of the House of Representatives. In this case, Arief Hidayat can be proposed by the House of Representatives to be re-elected as a Constitutional Judge. On the other hand, several parties wish to submit a judicial review to the Constitutional Court regarding Law No. 2 of 2018. On that basis, many parties were reluctant to submit a judicial review to Law No. 2 of 2018 because they judged their efforts would end in vain.

These various factual incidents and opinions are evidence of the lack of public trust in the performance of the Constitutional Court. The public even considered the Constitutional Court could not live up to its expectations as the last bastion against injustice. In the end, the independence and accountability of the Constitutional Court are being questioned in carrying out its duties, functions, and authorities as the executor of Judicial Power.

Based on the description above, this study aims to examine and analyze the independence and accountability of the Constitutional Court in the constitutional system in Indonesia.

## METHOD

This study uses a normative juridical method with a statute approach ([Qamar, 2021](#)). The approach analyzes legal problems by referring to and originating from legal norms ([Sampara & Husen, 2016](#)). The types of data used are legal materials, including:

1. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law No. 48 of 2009, Law No. 7 of 2020, and other laws and regulations;
2. Secondary legal materials that explain primary legal include books, articles, and online materials that discuss the Constitutional Court; and

Indonesia diposisikan sebagai negara ke-78 di dunia yang telah membentuk Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakiman juga menggunakan asas independensi dan imparsialitas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dengan demikian, independensi Mahkamah Konstitusi juga menjadi syarat utama penegakan hukum dan keadilan.

Namun, sebagian pihak masih menganggap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tidak independen. Penilaian ini tidak terlepas dari beberapa peristiwa hukum yang dialami oleh para Hakim Konstitusi. Misalnya, kasus penangkapan Hakim Konstitusi Akil Mochtar pada 2013 dan Patrialis Akbar pada 2017.

Selain itu, Dadang Tri Sasongko selaku Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia dalam Saraswati mempertanyakan independensi Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018. Sasongko menilai Arief Hidayat selaku Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, melakukan lobi politik dengan Komisi Tiga DPR. Dalam hal ini, Arief Hidayat dapat diusulkan oleh DPR untuk dipilih kembali menjadi Hakim Konstitusi. Di sisi lain, beberapa pihak ingin mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait UU No. 2 Tahun 2018. Atas dasar itu, banyak pihak yang enggan mengajukan uji materi terhadap UU No. 2 Tahun 2018 karena dinilai upayanya akan berakhir sia-sia.

Berbagai kejadian dan opini faktual tersebut menjadi bukti kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi. Publik bahkan menganggap Mahkamah Konstitusi tidak bisa memenuhi harapannya sebagai benteng terakhir melawan ketidakadilan. Pada akhirnya, independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dipertanyakan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Pendekatan tersebut menganalisis permasalahan hukum dengan mengacu dan bersumber dari norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum, antara lain:

1. Bahan hukum primer antara lain UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2020, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan hukum primer antara lain buku, artikel, dan bahan-bahan online yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi; dan

3. Tertiary legal materials are legal materials that provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials. The tertiary legal material used by the author is the Big Indonesian Dictionary and related legal dictionaries.

The collection of primary, secondary, and tertiary legal materials is carried out using literature study techniques. The collected legal material is analyzed using qualitative data analysis methods to describe the problem and answer study purposes (Qamar & Rezah, 2020).

## RESULTS AND DISCUSSION

### Authority of the Constitutional Court in the Indonesian Constitutional System

The existence of the Constitutional Court is a new phenomenon within the scope of constitutional. Most of the established democratic countries do not position the existence of the Constitutional Court as a stand-alone institution. Initially, the existence of the Constitutional Court was to execute the judicial review authority. Meanwhile, the emergence of judicial review itself can be understood as the development of modern constitutional law and politics (Gageler, 1987).

From a political perspective, the existence of the Constitutional Court is understood as part of an effort to create a mechanism of checks and balances between spheres of state power based on democratic principles (Mérieau, 2016). In this case, it is related to two powers that the Constitutional Court usually possesses in various countries: to review the constitutionality of laws and to adjudicate on authority disputes of state institutions (Palguna, 2017). On the other hand, every state institution has an equal position; the terms highest institution and high state institution are no longer known. So that even though the Constitutional Court was only formed during the reform era, this state institution has an equal position with other state institutions that have existed before, such as the President, the House of Representatives, the People's Consultative Assembly, and the Supreme Court (Huda, 2017). Based on this position, the implementation of the duties of the Constitutional Court becomes much more manageable and smoother in strengthening the system of checks and balances between the spheres of state power (Sibuea & Putri, 2020).

The Constitutional Court is an independent executor of Judicial Power in organizing the judicature for law enforcement and justice (Chandranegara, 2019). The Constitutional Court was formed to guarantee the enforcement of the constitution as the highest law in Indonesia. Therefore, the Constitutional Court is also called the guardian of the constitution. The position of the Constitutional Court is at the same level or equal to the Supreme Court as the independent executor of

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum terkait.

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam ruang lingkup ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi mapan tidak memposisikan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri. Pada awalnya, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang. Sementara itu, munculnya judicial review sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern.

Dari perspektif politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan mekanisme *check and balance* antar lingkup kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Dalam hal ini, terkait dengan dua kewenangan yang biasa dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara: menguji konstitutionalitas undang-undang dan mengadili sengketa kewenangan lembaga negara. Di sisi lain, setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang setara; istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara tidak dikenal lagi. Sehingga meskipun Mahkamah Konstitusi baru dibentuk pada era reformasi, lembaga negara ini memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga negara lain yang telah ada sebelumnya, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Berdasarkan kedudukan tersebut, maka pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi menjadi jauh lebih terkelola dan lancar dalam memperkuat sistem *check and balance* antar lingkup kekuasaan negara.

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dalam menyelenggarakan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai pengawal konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana

Judicial Power in the Indonesian constitutional system. Article 24C section (1) and section (2) of the 1945 Constitution regulates that:

- (1) The Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and final level whose decision is final to review laws against the Constitution, to adjudicate on authority disputes of state institutions whose authorities are given by the Constitution, to adjudicate on the dissolution of a political party, and to adjudicate on disputes regarding the result of a general election.
- (2) The Constitutional Court shall render a decision on the opinion of the House of Representatives regarding an alleged violation by the President and/or Vice-President according to the Constitution.

From the provisions above, the existence of the authorities, obligations, and various roles carried out by the Constitutional Court further emphasizes the status of Indonesia as a law-based state. The law-based state principle guarantees that sovereignty is in the hands of citizens. Besides that, the law-based state principle also makes the Constitutional Court a constitutional judicial institution to protect its citizens' constitutional rights (Faiz, 2016). In this case, the Constitutional Court has the function of executing the judiciary to uphold law and justice based on the supremacy of the constitution. Law enforcement and justice based on the principle of constitutional supremacy is interpreted as law enforcement under the principles of constitutional values, the principles of democracy law-based state, the principles of human rights, and the principles of constitutional rights of citizens.

In addition to guarding the dignity of the Constitution and protecting and upholding the constitutional rights of citizens, the Constitutional Court is also an institution authorized by the Constitution to review the credibility of other state institutions (Satriawan & Mukhlis, 2018). So that in carrying out its duties, the Constitutional Court seeks to realize the institutional vision, namely the upholding of the Constitution. Apart from that, another institutional vision is to realize the ideals of a law-based and democratic-based state for the sake of a more dignified national and state life (Sari, 2018).

One of the authorities of the Constitutional Court is an adjudicate at the first and final level whose decision is final and binding as regulated in Article 24C section (1) of the 1945 Constitution. In this case, this authority is based on one of the principles applicable in the organization of justice at the Constitutional Court, namely the principle of Erga Omnes (Brezovar, 2017). The principle of Erga Omnes is a principle that states that the validity of a decision is publicly binding. In this case, besides binding on the parties to the dispute (inter-parties), it is also binding on anyone outside the dispute. In addition, the party can no longer make legal efforts to sue the Constitutional Court's decision (Anggono, 2016).

Kekuasaan Kehakiman yang independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dari ketentuan di atas, adanya kewenangan, kewajiban, dan berbagai peran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas status Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin bahwa kedaulatan berada di tangan warga negara. Selain itu, prinsip negara hukum juga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional yang melindungi hak konstitusional warga negaranya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelaksana peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan supremasi konstitusi. Penegakan hukum dan keadilan berdasarkan prinsip supremasi konstitusi dimaknai sebagai penegakan hukum berdasarkan prinsip nilai konstitusional, prinsip negara hukum demokrasi, prinsip hak asasi manusia, dan prinsip hak konstitusional warga negara.

Selain menjaga harkat dan martabat konstitusi serta melindungi dan menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menguji kredibilitas lembaga negara lainnya. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi. Selain itu, visi kelembagaan lainnya adalah mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokratis demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, kewenangan tersebut didasarkan pada salah satu asas yang berlaku dalam penyelenggaraan peradilan di Mahkamah Konstitusi, yaitu asas Erga Omnes. Asas Erga Omnes adalah asas yang menyatakan bahwa keabsahan suatu keputusan bersifat mengikat publik. Dalam hal ini, selain mengikat para pihak yang bersengketa (antar pihak), juga mengikat siapa saja di luar sengketa. Selain itu, pihak tersebut tidak dapat lagi melakukan upaya hukum untuk menggugat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Furthermore, the function of the Constitutional Court in question is executed based on the competence possessed by the Judge. In this case, the Judge receives, examines, adjudicates, and decides on cases based on constitutional considerations. Therefore, the principle of constitutionality becomes a benchmark for review and consideration for the Constitutional Court in handling cases. Constitutional principles executed by the Constitutional Court are interpreted as constitutional interpretations (Halmai, 2018). So the Constitutional Court, in executing its judicial function, acts as an interpreter of the constitution. In addition, the Constitutional Court also acts as a guardian of the constitution, human rights, citizens' constitutional rights, and democracy.

### **Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia**

Independence is a very principled matter and must be upheld in the organization of Judicial Power. The principle of independent Judicial Power requires that judges be free from interference, pressure, or coercion from other spheres of State Power, both directly and indirectly (Saragih & Ihsan, 2022). In addition, Judicial Power is free from conflicts of interest with colleagues, superiors, and other parties outside the judiciary. So that judges decide cases only for the sake of justice based on law and conscience. Supreme Court Justice Artidjo Alkostar in Isra (2005) believes there is no civilized nation without an independent and dignified court. The court's function is one of the pillars of establishing a sovereign state. On the other hand, one of the court's elements is related to having an independent court.

Apart from that, the Judicial Power's independence is a necessity that must be balanced with accountability based on the principles of independence and impartiality (Lenaerts, 2020). In its duties and functions, the Constitutional Court consists of nine judges. Regarding the principle of checks and balances between the spheres of Judicial Power, the nine Constitutional Judge are recruited by three state institutions: the President, the House of Representatives, and the Supreme Court (Lutfi & Nur, 2022). After going through the selection stages according to the mechanism of each of these institutions, the three institutions proposed three names of candidate Constitutional Judge to the President to be appointed as Constitutional Judge.

#### **Independence of Constitutional Court**

Independence in the KBBI (2016b) website is equated with the word kemandirian. Independence is defined as a thing or situation that can stand alone without depending on others. In addition, independence is a noun whose adjective form is independent. The KBBI (2016a) website defines independent as standing alone, free-spirited, not bound, sovereign, or free.

Selanjutnya, fungsi Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dilaksanakan berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh Hakim. Dalam hal ini, Hakim menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan pertimbangan konstitusional. Oleh karena itu, asas konstitusionalitas menjadi tolok ukur pengujian dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara. Prinsip-prinsip konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi ditafsirkan sebagai interpretasi konstitusional. Maka Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisialnya bertindak sebagai penafsir konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pengawal konstitusi, hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, dan demokrasi.

### **Independensi dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia**

Independensi merupakan hal yang sangat prinsip dan harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Asas Kekuasaan Kehakiman yang independen mensyaratkan agar hakim bebas dari campur tangan, tekanan, atau paksaan dari lingkungan kekuasaan negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Kekuasaan Kehakiman bebas dari benturan kepentingan dengan rekan kerja, atasannya, dan pihak lain di luar peradilan. Sehingga hakim memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam Isra berpendapat tidak ada bangsa yang beradab tanpa pengadilan yang mandiri dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu pilar berdirinya negara yang berdaulat. Di sisi lain, salah satu unsur pengadilan terkait dengan adanya pengadilan yang mandiri.

Selain itu, kemandirian Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu keniscayaan yang harus diimbangi dengan akuntabilitas berdasarkan prinsip independensi dan imparisialitas. Dalam tugas dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan orang hakim. Terkait prinsip *check and balance* antar lingkup Kekuasaan Kehakiman, sembilan Hakim Konstitusi direkrut oleh tiga lembaga negara: Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme masing-masing lembaga tersebut, ketiga lembaga tersebut mengajukan tiga nama calon Hakim Konstitusi kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim Konstitusi.

#### **Independensi Mahkamah Konstitusi**

Independensi dalam situs KBBI disamakan dengan kata kemandirian. Independensi atau kemandirian diartikan sebagai hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Selain itu, independensi merupakan kata yang bentuk kata sifatnya adalah independen. Independen dalam situs KBBI diartikan sebagai yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka, atau bebas.

The word independence is an absorption of English. According to Black's Law Dictionary in [Garner \(2004\)](#), independence is the state or quality of being independent, esp. a country's freedom to manage all its external or internal affairs without control by other countries. While independent is defined based on several conditions, namely:

1. Independent investigation: Not subject to the control or influence of another;
2. Independent subsidiary: Not associated with another (often larger) entity;
3. Independent person: Not dependent or contingent on something else.

In terms of definition, the term independence in Indonesian and English has almost the same meaning.

Independence is also a manifestation of protecting human rights. As [Kamil \(2016\)](#) stated, Judicial Power acts as a mediator in protecting the rights of citizens from arbitrariness that the state may carry out. Independence, according to [Shetreet \(1984\)](#), can be divided into four types, namely:

1. Substantive independence, for example, the judge decides cases independently;
2. Personal independence, for example, the guarantee of terms of office and tenure;
3. Internal independence, for example, independence from superiors and colleagues; and
4. Collective independence, for example, the existence of court participation in court administration matters and determining the court budget.

Furthermore, the independence of the Constitutional Court is the ability of judges not to be influenced by pressure from public opinion in making decisions ([Barhamudin, 2019](#)). Furthermore, the public and powers outside the judiciary are also obliged to uphold this independence by not interfering in the judicial process, including making decisions.

Our memory had not left when the Head of the Constitutional Court married President Joko Widodo's sister. Various public opinions circulated in various social media and news media that this marriage is closely related to the independence of the Constitutional Court in the future. Even, Violla Reininda as Head of KoDe Inisiatif in [Guruh \(2022\)](#), asked the Head of the Constitutional Court to resign from his post to maintain the dignity and independence of the Constitutional Court. Not without reason, because Article 17 section (4) of Law No. 48 of 2009, it regulates that:

*"The chairman of the panel of judges, member judges, prosecutors, or clerks must withdraw from the trial if they are related by blood or marriage to the third level, or are related to husband or wife even though they have divorced the party being tried or an advocate."*

Kata independensi merupakan serapan Bahasa Inggris. Menurut Black's Law Dictionary dalam Garner, *independence* adalah keadaan atau kualitas menjadi mandiri; khususnya, kebebasan suatu negara untuk mengatur semua urusannya, baik eksternal maupun internal, tanpa kendali oleh negara lain. Sedangkan *independent* didefinisikan berdasarkan beberapa kondisi, yaitu:

1. Investigasi independen: Tidak tunduk pada kendali atau pengaruh orang lain;
2. Anak perusahaan independen: Tidak terkait dengan perusahaan lain (biasanya lebih besar);
3. Orang independen: Tidak tergantung atau bergantung pada sesuatu yang lain.

Dari segi definisi, istilah independensi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki arti yang hampir sama.

Independensi juga merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan Kamil, Kekuasaan Kehakiman berperan sebagai mediator dalam melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara. Independensi menurut Shetreet dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Independensi substantif, misalnya hakim memutus perkara secara independen;
2. Independensi pribadi, misalnya jaminan masa jabatan dan masa jabatan;
3. Independensi internal, misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja; dan
4. Independensi kolektif, misalnya adanya keikutsertaan pengadilan dalam urusan administrasi pengadilan dan penetapan anggaran pengadilan.

Lebih lanjut, independensi Mahkamah Konstitusi adalah kemampuan hakim untuk tidak terpengaruh tekanan opini publik dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, masyarakat dan kekuasaan di luar peradilan juga wajib menjunjung tinggi independensi tersebut dengan tidak mencampuri proses peradilan, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Ingatan kami belum hilang saat Ketua Mahkamah Konstitusi menikah dengan adik Presiden Joko Widodo. Berbagai opini masyarakat beredar di berbagai media sosial dan media massa bahwa pernikahan ini erat kaitannya dengan independensi Mahkamah Konstitusi ke depan. Bahkan, Violla Reininda selaku Ketua KoDe Inisiatif dalam Guruh, meminta Ketua Mahkamah Konstitusi mundur dari jabatannya demi menjaga wibawa dan independensi Mahkamah Konstitusi. Bukan tanpa alasan, karena Pasal 17 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa:

*"Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semesta sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diajili atau advokat."*

In addition to the events above, an incident shocked the public a few months ago, in which the House of Representatives dismissed one of the Constitutional Judge. This polemic became a debate, where several experts considered that the attitude of the House of Representatives was unconstitutional according to the mechanism for appointing and dismissing Constitutional Judges ([Febriyan, 2022](#)). In this case, Article 2 of Regulation of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2012 on Procedures for Dismissal of Constitutional Judges regulates that the dismissal of judges consists of the following:

- a. honorable discharge;
- b. dishonorable discharge;
- c. temporary discharge.

Article 23 section (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 on the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court (hereinafter referred to as Law No. 7 of 2020), regulates that the Constitutional Judge is honorably dismissed for the following reasons:

- a. die;
- b. resign at his own request submitted to the Head of the Constitutional Court;
- c. is 70 (seventy) years old;
- d. deleted; or
- e. continuously physically or mentally ill for 3 (three) months so that they cannot carry out their duties as evidenced by a medical certificate.

Article 23 section (2) of Law No. 7 of 2020 regulates that the Constitutional Judge is dishonorable to dismiss if:

- a. sentenced to imprisonment based on a court decision that has obtained permanent legal force because of committing a criminal act that is punishable by imprisonment;
- b. committing a disgraceful act;
- c. does not attend the trial, which is his duty and obligation for 5 (five) consecutive times without a valid reason;
- d. violating the oath or promise of office;
- e. intentionally hindering the Constitutional Court from rendering a decision within the time frame referred to in Article 7B section (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
- f. violating the prohibition of multiple positions as referred to in Article 17;
- g. no longer fulfills the requirements of a Constitutional Judge; and/or
- h. violating the Code of Ethics and Code of Conduct of Constitutional Judge.

From the provisions above, the House of Representatives does not have the authority to dismiss the positions of Constitutional Judge because the

Selain peristiwa di atas, ada kejadian yang menggemparkan publik beberapa bulan lalu, di mana DPR memecat salah satu Hakim Konstitusi. Polemik ini menjadi perdebatan, dimana beberapa ahli menilai sikap DPR inkonstitusional sesuai dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi, mengatur bahwa pemberhentian hakim terdiri atas:

- a. pemberhentian dengan hormat;
- b. pemberhentian tidak dengan hormat;
- c. pemberhentian sementara.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2020), mengatur bahwa Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. dihapus; atau
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 23 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020, mengatur bahwa Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi; dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Dari ketentuan di atas, DPR tidak berwenang memberhentikan jabatan Hakim Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi telah banyak membantalkan

Constitutional Court has annulled many legal products produced by the House of Representatives. In addition, there is no provision that a judge can be dismissed because he is deemed to have disagreed with the legal products produced by the House of Representatives. Therefore, it is very wrong if members of the House of Representatives think that their institution can regulate and intervene in the authority of the Constitutional Court.

The action of the House of Representatives, which openly dismissed the Constitutional Judge on the grounds of political considerations, further strengthened public opinion on the independence status of the Constitutional Court. The House of Representatives needs to be more involved in setting the internal position of other spheres of state power, thus injuring and reducing public trust in the Constitutional Court. Therefore, this incident can set a bad precedent for the Indonesian justice system. The institution that nominates Constitutional Judges can replace whoever and whenever they are because they consider the Constitutional Judges to be their representatives. In this case, the President, the House of Representatives, and the Supreme Court.

This bad precedent was confirmed by the Presidential Decision of the Republic of Indonesia Number 114/P of 2022 on Dismissal and Appointment of Constitutional Judges Proposed by the House of Representatives (hereinafter referred to as Presidential Decision No. 114/P of 2022). On November 23, 2022, the President appointed a Constitutional Judge based on Presidential Decision No. 114/P of 2022. With this incident, the President has confirmed and justified public opinion that the House of Representatives can dismiss Constitutional Judge haphazardly, through an unusual mechanism, and far from constitutional values.

The House of Representatives has violated the constitution and the principles of the constitutional system in Indonesia. In contrast, the President made an omission and even issued Presidential Decision No. 114/P of 2022 related to the appointment of new Constitutional Judge. As the holder of government power and a state institution has an equal position, the President can reject requests from the House of Representatives. In this case, the request violated the principle of independence for Judicial Power and the mechanism for filling positions for Constitutional Judge.

Efforts to create checks and balances in the constitutional system in Indonesia through the presence of the Constitutional Court only became a long struggle that the House of Representatives tore down in an instant. The essence of the independence of the Constitutional Court as the executor of Judicial Power has finally been lost. The Constitutional Court is now a judicial institution whose position is limited to subordination from the other spheres of State Power which proposes Judges to fill in the Constitutional Court.

produk hukum yang dihasilkan DPR. Selain itu, tidak ada ketentuan bahwa hakim dapat diberhentikan karena dianggap tidak setuju dengan produk hukum yang dihasilkan DPR. Oleh karena itu, sangat keliru jika anggota DPR menganggap lembaganya bisa mengatur dan mengintervensi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Tindakan DPR yang memberhentikan Hakim Konstitusi secara terang-terangan dengan alasan pertimbangan politik semakin memperkuat opini publik terhadap status independensi Mahkamah Konstitusi. DPR terlalu jauh terlibat dalam pengaturan posisi internal lingkup kekuasaan negara lainnya, sehingga mencederai dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kejadian ini dapat menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan Indonesia. Lembaga yang mencalonkan Hakim Konstitusi akan dapat menggantikan siapa pun dan kapan pun Hakim Konstitusi karena menganggap Hakim Konstitusi sebagai wakilnya. Dalam hal ini, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.

Preseden buruk ini dipertegas dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut Keputusan Presiden No. 114/P Tahun 2022). Pada tanggal 23 November 2022, Presiden mengangkat Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden No. 114/P Tahun 2022. Dengan kejadian tersebut, Presiden telah menegaskan dan memberikan pendapat masyarakat bahwa DPR dapat memberhentikan Hakim Konstitusi secara sembarangan, melalui mekanisme yang tidak biasa, dan jauh dari nilai-nilai konstitusional.

DPR telah melanggar konstitusi dan prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebaliknya, Presiden justru melakukan pemberian bahkan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 terkait pengangkatan Hakim Konstitusi baru. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan lembaga negara memiliki kedudukan yang setara, Presiden dapat menolak permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini, permintaan tersebut telah melanggar asas independensi Kekuasaan Kehakiman dan mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi.

Upaya menciptakan *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia melalui kehadiran Mahkamah Konstitusi hanya menjadi perjuangan panjang yang diruntuhkan DPR dalam sekejap. Hakikat independensi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman akhirnya hilang. Mahkamah Konstitusi kini menjadi lembaga peradilan yang kedudukannya terbatas pada subordinasi dari lingkup kekuasaan negara lain yang mengusulkan Hakim untuk mengisi Mahkamah Konstitusi.

### **Accountability of the Constitutional Court**

Accountability is a term often used in a broad and abstract sense ([Kinander, 2014](#)). This term is related to the general notion of responsibility and exercising power to achieve the public interest. There are three practical components to distinguish the accountability of the Constitutional Court from the other spheres of State Power within the framework of separation of powers, namely:

1. The Constitutional Court answers or is responsible for how to exercise authority/power. In this case, the Judge can answer every problem with legal logic;
2. The Constitutional Court exercises authority/power with certain limitations. For example, Judges are not engaged and or involved in practical political matters;
3. Constitutional Judges must impose sanctions on all actors exercising the spheres of State Power if they abuse power/authority.

From the description above, the Constitutional Court's accountability refers to its judges' ability to exercise Judicial Power without interference from other spheres of State Power. Furthermore, the principle of accountability is expected to present a Judge's decision to realize the law's purpose. Therefore, the decision-making method must be transparent, fair, independent, and impartial. In addition, it must also go through an accountable mechanism to obtain such a decision.

Referring to the performance achievements of the [Constitutional Court \(2022\)](#), the average overall performance achievement is 119.03% based on an ordinal value scale of 100%. With these achievements, the Constitutional Court has succeeded in carrying out its duties and functions based on the performance and planned strategic goals. In this case, the performance of the Constitutional Court increased by 6.66% from the average achievement in 2020, which was 112.37%.

From the performance achievement data above, it can be assessed that the Constitutional Court has implemented duties and functions based on the principle of accountability. This principle is, of course, tried to be appropriately implemented by the Constitutional Court to rebuild public trust in law and law enforcement agencies. Furthermore, the accountability of Judicial Power is vital to realize the state's purpose as mandated in the Preamble of the 1945 Constitution.

### **CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS**

Based on the results and discussion above, it can be concluded that the Constitutional Court acts as the interpreter and guardian of the constitution. In addition, the Constitutional Court also acts as a guardian of human rights, citizens' constitutional rights, and democracy. Furthermore, independence and accountability in

### **Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi**

Akuntabilitas adalah istilah yang sering digunakan dalam arti luas dan abstrak. Istilah ini terkait dengan pengertian umum tentang tanggung jawab dan pelaksanaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan publik. Ada tiga komponen praktis untuk membedakan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dengan lingkup kekuasaan negara lainnya dalam kerangka pemisahan kekuasaan, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi menjawab atau bertanggung jawab tentang bagaimana menjalankan wewenang/ kekuasaan. Dalam hal ini, Hakim dapat menjawab setiap persoalan dengan logika hukum;
2. Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan/ kekuasaan dengan batasan-batasan tertentu. Misalnya, Hakim tidak terlibat dan atau dilibatkan dalam urusan politik praktis;
3. Hakim Konstitusi wajib memberikan sanksi kepada semua aktor yang menjalankan kekuasaan negara jika menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan.

Dari uraian di atas, akuntabilitas Mahkamah Konstitusi mengacu pada kemampuan hakimnya untuk menjalankan Kekuasaan Kehakiman tanpa campur tangan dari lingkup kekuasaan negara lainnya. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas diharapkan mampu menghadirkan putusan hakim untuk mewujudkan tujuan hukum. Oleh karena itu, metode pengambilan keputusan harus transparan, adil, independen, dan tidak memihak. Selain itu, juga harus melalui mekanisme yang akuntabel untuk mendapatkan keputusan tersebut.

Mengacu pada capaian kinerja Mahkamah Konstitusi, rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 119,03% berdasarkan skala nilai ordinal 100%. Dengan capaian tersebut, Mahkamah Konstitusi telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kinerja dan sasaran strategis yang telah direncanakan. Dalam hal ini, kinerja Mahkamah Konstitusi meningkat 6,66% dari rata-rata capaian tahun 2020 sebesar 112,37%.

Dari data capaian kinerja di atas dapat dinilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip akuntabilitas. Prinsip ini tentunya coba diterapkan secara tepat oleh Mahkamah Konstitusi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum. Selanjutnya, akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir dan pengawal konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pengawal hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, dan demokrasi. Lebih lanjut, independensi dan akuntabilitas

a judicial process are like two sides of a coin. These cannot be separated because the two principles complement each other. Independence without accountability will cause the Judge to act as he pleases. In contrast, accountability without independence causes other spheres of State Power can and easily intervene in Judges. Although the Constitutional Court has implemented duties and functions based on the principle of accountability. However, the independence of the Constitutional Court as the executor of Judicial Power has finally been lost. The Constitutional Court is now a judicial institution whose position is limited to sub-ordination from the other spheres of State Power which proposes Judges to fill in the Constitutional Court. Based on the description of these conclusions, it is recommended that Constitutional Judges maintain their independence even though their positions result from proposals by other spheres of State Power. It is also recommended that the President and the House of Representatives uphold the mechanism of checks and balances between spheres of state power based on democratic principles. In this case, to realize the ideals of a law-based and democratic-based state for the sake of a more recognized national and state life.

dalam proses peradilan ibarat dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena kedua prinsip tersebut saling melengkapi. Independensi tanpa akuntabilitas akan menyebabkan Hakim bertindak sesuka hatinya. Sebaliknya, akuntabilitas tanpa independensi menyebabkan lingkup Kekuasaan Negara lain dapat dan dengan mudah mengintervensi Hakim. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip akuntabilitas. Namun, independensi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman akhirnya hilang. Mahkamah Konstitusi kini menjadi lembaga peradilan yang kedudukannya terbatas pada subordinasi dari lingkup kekuasaan negara lain yang mengusulkan Hakim untuk mengisi Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar Hakim Konstitusi tetap menjaga independensinya meskipun kedudukannya merupakan hasil usulan dari lingkup kekuasaan negara yang lain. Presiden dan DPR juga direkomendasikan untuk menjunjung tinggi mekanisme check and balance antar lingkup kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Dalam hal ini, untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokratis demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat.

## REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
- Anggono, B. D. (2016). Konstitutionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 492-514. <https://doi.org/10.31078/jk1135>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jilid 2). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Barhamudin, B. (2019). Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan. *Solusi*, 17(3), 269-284. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.218>
- Brezovar, N. (2017). Judicial Activism Contributing to the Understanding of Social State Principle(s): Constitutional Court of Slovenia at the Crossroads. *DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review*, 8(1), 19-30. <https://doi.org/10.1515/danb-2017-0002>
- Chandranegara, I. S. (2019). Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition. *Constitutional Review*, 5(2), 294-329. <https://doi.org/10.31078/consrev525>
- Faiz, P. M. (2016). A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court. *Constitutional Review*, 2(1), 103-128. <https://doi.org/10.31078/consrev215>
- Febriyan. (2022, October 1). *Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara*. Tempo.co. Retrieved October 27, 2022, from <https://nasional.tempo.co/read/1640367/hakim-mahkamah-konstitusi-aswanto-diberhentikan-dpr-ini-kata-pakar-hukum-tata-negara>
- Gageler, S. (1987). Foundations of Australian Federalism and the Role of Judicial Review. *Federal Law Review*, 17(3), 162-198. <https://doi.org/10.1177/0067205X8701700303>
- Garner, B. A. (Ed.) (2004). *Black's Law Dictionary* (Eighth Edition). West Publishing.
- Ghoffar, A. (2018). Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 13(2), 76-88. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.16727>

Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2013 on the Second Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2013 Number 167, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5456).

Guruh. (2022, May 30). *Anwar Usman Didesak Mundur Setelah Sah Jadi Adik Ipar Jokowi demi Jaga Marwah Mahkamah Konstitusi*. Poskota Jakarta. Retrieved August 27, 2022, from <https://jakarta.poskota.co.id/2022/05/30/anwar-usman-didesak-mundur-setelah-sah-jadi-adik-ipar-jokowi-demi-jaga-marwah-mahkamah-konstitusi>

Hakim, M. R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 279-296. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>

Halmai, G. (2018). Abuse of Constitutional Identity. The Hungarian Constitutional Court on Interpretation of Article E)(2) of the Fundamental Law. *Review of Central and East European Law*, 43(1), 23-42. <https://doi.org/10.1163/15730352-04301002>

Huda, N. m. (2017). Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2), 193-212. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art2>

Isra, S. (2005, November 17). *Ketika Bagir Tolak Panggilan KPK*. Indonesia Corruption Watch. Retrieved August 27, 2022, from <https://antikorupsi.org/id/article/ketika-bagir-tolak-panggilan-kpk>

Johnson, D. D. P., & MacKay, N. J. (2015). Fight the Power: Lanchester's Laws of Combat in Human Evolution. *Evolution and Human Behavior*, 36(2), 152-163. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2014.11.001>

Kamil, A. (2016). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana Prenada Media Group.

KBBI. (2016a). *KBBI Daring: in.de.pen.den /indépendēn/*. Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. Retrieved August 27, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independen>

KBBI. (2016b). *KBBI Daring: in.de.pen.den.si /indépendensi/*. Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. Retrieved August 27, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independensi>

Kinander, M. (2014). Comparing Courts: The Accountability Function of the Constitutional Courts of Poland and Hungary. *Review of Central and East European Law*, 39(2), 145-190. <https://doi.org/10.1163/15730352-00000016>

Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2003 on the Constitutional Court (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 98, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4316).

Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2004 on the Judicial Power (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 8, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4358).

Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 on the Judicial Power (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 157, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5076).

Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2011 on Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 70, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5226).

Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2014 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2013 on the Second Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 5, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5493).

Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 on the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 216, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6554).

Lenaerts, K. (2020). New Horizons for the Rule of Law within the EU. *German Law Journal*, 21(1), 29-34. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.91>

Lutfi, M., & Nur, A. I. (2022). Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(1), 116-130. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>

Maulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 535-557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>

- Mérieau, E. (2016). Thailand's Deep State, Royal Power and the Constitutional Court (1997–2015). *Journal of Contemporary Asia*, 46(3), 445-466. <http://dx.doi.org/10.1080/00472336.2016.1151917>
- Nofriandi, P. (2016, November 5). *Ketua MA: Tidak Ada Tawar Menawar untuk Independensi Peradilan*. The Supreme Court of the Republic of Indonesia. Retrieved August 27, 2022, from <https://www.mahkamahagung.go.id/berita/2325/ketua-ma-tidak-ada-tawar-menawar-untuk-independensi-peradilan>
- Palguna, I. D. G. (2017). Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights. *Constitutional Review*, 3(1), 1-23. <https://doi.org/10.31078/consrev311>
- Presidential Decision of the Republic of Indonesia Number 114/P of 2022 on Dismissal and Appointment of Constitutional Judges Proposed by the House of Representatives.
- Puspitasari, S. H. (2014). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 402-425. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art4>
- Qamar, N. (2021). Theory Position in the Structure of Legal Science. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 52-64. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.126>
- Qamar, N., Bunga, M., & Moonti, R. M. (2014). *Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Arus Timur.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Regulation of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2012 on Procedures for Dismissal of Constitutional Judges.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Saragih, A., & Ihsan, S. (2022). The Basis for the Judge's Consideration of Acquitting the Perpetrators of Corruption Crime. *Corruptio*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i1.2520>
- Saraswati, D. (2018, February 15). *UU MD3 Masih Enggan Digugat Karena MK Dinilai Tak Independen*. CNN Indonesia. Retrieved August 27, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180215072355-12-276327/uu-md3-masih-enggan-digugat-karena-mk-dinilai-tak-independen>
- Sari, I. (2018). Konstitusi sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 40-60. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>
- Satriawan, M. I., & Mukhlis, M. (2018). Memurnikan Mahkamah Konstitusi. *Sasi*, 24(1), 47-58. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.118>
- Shetreet, S. (1984). Judicial Independence and Accountability in Israel. *International & Comparative Law Quarterly*, 33(4), 979-1012. <https://doi.org/10.1093/icljqaj/33.4.979>
- Sibuea, H. P., & Putri, E. A. (2020). Dasar Hukum dan Kedudukan serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 129-143. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384>
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>
- The Constitutional Court of the Republic of Indonesia. (2022). *Performance Report of the Constitutional Court 2021*. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/laporankinerjamk/pdf/LaporanKinerjaMK\\_20\\_158\\_220302014300%20\(1\).pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/laporankinerjamk/pdf/LaporanKinerjaMK_20_158_220302014300%20(1).pdf)
- Yafid, B. M., & Muzakkir, A. K. (2020). The Role of the Supervision and Observation Judge on Guidance for Inmates. *Sovereign: International Journal of Law*, 2(2), 40-56. <https://doi.org/10.37276/sijl.v2i2.33>
- Yuliawati. (2017, January 26). *Setelah Akil Mochtar, Menyusul Patrialis Akbar*. CNN Indonesia. Retrieved August 27, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170126130107-12-189189/setelah-akil-mochtar-menysul-patrialis-akbar>
- Zainuddin, Z., & Salle, S. (2022). The Legal Awareness of Juveniles in Archipelagic Areas Using Social Media. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(2), 163-173. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.177>